



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PPID TAHUN 2021



PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DAFTAR ISI

Bab I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik.....	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Visi Misi.....	2
C. Saran dan Prasarana.....	2
D. Kondisi Sumber Daya Pengelola.....	3
E. Anggaran dan Penggunannya.....	4
 Bab II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	 5
A. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	5
B. Rincian Penyelesaian Sekngkea Informasi Publik.....	8
C. Kegiatan Pendukung Pelayanan Informasi Publik.....	11
D. Kendala External dan Internal Dalam Pelayanan Informasi Publik.....	16
E. Rekomendasi Peningkat Layanan Informasi Publik.....	17
 Bab III. Saran dan Kesimpulan.....	 18
A. Saran.....	18
B. Kesimpulan.....	18

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. DASAR HUKUM

Hadirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel, dimana dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Undang-Undang ini juga mengatur tentang hak setiap individu sebagai warga negara baik perorangan maupun badan hukum untuk melihat, mengetahui dan memperoleh informasi dari badan publik, Oleh karena itu, setiap badan publik dituntut wajib menyediakan, menerbitkan dan/atau memberikan informasi publik yang berada dalam kewenangan dan atau dalam penguasaannya. Dalam rangka pelayanan, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah bagi pengguna informasi publik.

Lebih lanjut berdasarkan penjelasan pada Ketentuan Umum Undang-Undang dimaksud, khususnya pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik, maka setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik selain informasi publik yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 17.

Berpedoman pada Undang-Undang tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen mengawal keterbukaan informasi publik dengan telah menetapkan beberapa peraturan dan keputusan kepala daerah guna menindaklanjutinya.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, antara lain:

- 1) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- 2) Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.463/2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017
- 3) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Sebagai langkah penyempurnaan dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi maka diterbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagai Peraturan Pengganti dari Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai acuan baru bagi pengelola PPID di Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur yang baru tersebut menjelaskan lebih rinci tentang tanggung jawab, tugas, dan fungsi PPID serta penjelasan tentang pengklasifikasian informasi, informasi yang dikecualikan hingga standar layanan informasi publik.

Regulasi tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna informasi dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan sebagai acuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menyelenggarakan, mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik.

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 pasal 21 poin (1) disebutkan bahwa PPID Utama dijabat oleh pejabat yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehumasan; poin (1) e) bahwa PPID Pembantu dijabat oleh pejabat pada Perangkat Daerah yang mengelola informasi dan dokumentasi. Dengan demikian, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, sedangkan PPID Pembantu berada pada setiap OPD/Biro yang merupakan tugas dari Bagian/Subbagian yang mengelola ketatausahaan, data, informasi dan dokumen. Adapun operator PPID ditunjuk oleh Kepala OPD/BIRO dengan Keputusan Kepala OPD/BIRO, untuk bertugas membantu pelaksanaan tugas PPID.

B. VISI MISI

Visi PPID Provinsi Kalimantan Utara adalah “Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik yang Prima, Transparan dan Akuntabel sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, PPID Provinsi Kalimantan Utara merincikan misi organisasi sebagai berikut:

- Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi yang Berkualitas dan Bertanggung Jawab
- Membangun dan Mengembangkan Sistem Pelayanan Publik
- Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM dalam Bidang Pelayanan Informasi Publik
- Meningkatkan dan Mempermudah Akses Informasi Kepada Publik

C. SARANA DAN PRASARANA

Kondisi sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan informasi publik selama masa pandemi Covid-19 serta di era new normal merupakan tantangan tersendiri bagi setiap badan publik. Ditengah pandemi Covid-19, badan publik tetap harus

dapat melaksanakan kewajiban dalam penyediaan informasi publik dengan mengikuti standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.

PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyediakan layanan informasi secara langsung (offline) dan secara daring (online). Pelayanan secara langsung dapat melalui DESK PPID Utama yaitu pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, bertempat di Lantai 5 Gedung Gabungan Dinas, Jl Rambutan, Tanjung Selor. Adapun pelayanan pada Desk PPID Pembantu dapat melalui sekretariat masing-masing perangkat daerah.

Selain layanan informasi secara langsung melalui Desk PPID, pelayanan juga dapat secara online dengan menggunakan aplikasi PPID dari Kemendagri RI. Aplikasi ini dapat diakses melalui laman website ppid.kaltaraprov.go.id. Link tersebut juga tersedia pada portal resmi pemerintah provinsi Kalimantan Utara, yaitu kaltaraprov.go.id. dan pada website resmi Diskominfo Provinsi Kalimantan Utara, diskominfo.kaltaraprov.go.id

Website ppid.kaltaraprov.go.id juga terhubung ke website coronainfo.kaltaraprov.go.id yang merupakan pusat informasi tentang Covid-19 di Provinsi Kalimantan Utara. Ini merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pelayanan informasi publik terkait Covid 19 agar bisa menjadi sarana edukasi dan sarana peringatan dini bagi masyarakat.

Secara ringkas dijelaskan bahwa website coronainfo.kaltaraprov.go.id merupakan laman pelaporan gabungan yang terintegrasi dari aktifitas yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, dan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Utara. Website ini menyediakan informasi mengenai status data pantau Covid-19, Laporan Harian, Infografis, Kebijakan/Regulasi terkait Covid-19, dan materi edukasi lainnya tentang Covid-19.

D. KONDISI SUMBER DAYA PENGELOLA

Secara garisbesar kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang meliputi kegiatan pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan dan penyajian informasi publik dan/atau penerimaan keberatan yang dapat berakibat pada sengketa informasi, seluruhnya lingkup kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PPID pada setiap OPD/BIRO (dalam hal ini sebutannya adalah PPID Pembantu/PPID Pelaksana) dan dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara (dalam hal ini sebutannya sebagai PPID Utama).

Dalam pelaksanaan tugas harian, pengoordinasian PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dikelola pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, khususnya pada Seksi Informasi Publik. Tupoksi antara lain meliputi pelaksanaan tugas pengumpulan data dan informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Kondisi sumber daya pengelola layanan informasi publik masih perlu ditingkatkan dari segi kemampuan serta perangkat pendukungnya, hal ini diperlukan karena sumber daya manusia yang jumlahnya masih sangat terbatas, terutama pada OPD/BIRO (PPID Pembantu/PPID Pelaksana).

E. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA

Alokasi anggaran yang mendukung kegiatan PPID pada Tahun Anggaran 2021 telah terakomodir dan melekat pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Secara khusus, alokasi anggaran dimaksud termasuk dalam Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dengan kode rekening kegiatan 2.16.02.1.01.

Dengan teralokasikannya anggaran tersebut diatas Tugas Pokok dan Fungsi utama pelayanan informasi kepada pengguna informasi secara garis besar dapat terlaksana dengan baik, meskipun alokasi anggaran yang telah tersedia mengalami pengurangan, dengan adanya refocusing alokasi anggaran pada pertengahan tahun anggaran berjalan.

Ditinjau dari segi kualitas, dapat dikatakan bahwa pengelolaan dan pelayanan PPID pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tetap berjalan maksimal demi menjamin terpenuhinya hak masyarakat pengguna informasi dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dana operasionalnya bersumber dan/atau menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah (NGO) sepanjang sebagian atau seluruh dana operasionalnya bersumber dan/atau menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau biasa disingkat PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Setiap warganegara BERHAK UNTUK TAHU atas informasi dari setiap badan publik. Akses terhadap informasi adalah hak setiap individu. Oleh karena itu, PPID berkewajiban memenuhi dan melayani permintaan terhadap segala jenis informasi, dengan pengecualian atas JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

Sepanjang tahun 2021, terdapat beberapa permohonan permintaan informasi yang diterima melalui [website ppid.kaltaraprovo.go.id](http://ppid.kaltaraprovo.go.id) dan melalui Desk PPID.

Diantaranya sebanyak 8 (delapan) permohonan permintaan informasi telah diterima, dengan rincian sebanyak 4 (empat) permintaan permohonan informasi telah diproses dan ditindaklanjuti, sedangkan 4 (empat) permintaan permohonan informasi sisanya ditolak berdasarkan pertimbangan tertentu.

Berikut terlampir matriks data dan rincian Permintaan Permohonan Informasi yang dilayani dan ditindaklanjuti melalui PPID Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021:

NO	HARI TANGGAL	NO REGISTER	IDENTITAS PEMOHON	OPD BIRO TUJUAN	INFORMASI YANG DIMINTA	STATUS INFORMASI		
						DIPENUHI	DITOLAK	KETERANGAN
1.	Senin, 20 April 2021	1/PIP- PPID/IV/2021	Andri	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara	Hasil investigasi/hasil lab terkait peristiwa jebolnya tanggul penampung limbah tambang yang diduga berasal dari kolam Tuyak milik Pt Kayan Putra Utama Coal (KPUC) yang mencemari sungai di Malinau.		√	Permohonan informasi telah ditanggapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara bahwa informasi yang diminta tidak berada dalam penguasaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara akan tetapi berada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.	Jum'at, 23 April 2021	2/PIP- PPID/IV/2021	Yosephine Adriana Widia Primastika	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Data rincian penggunaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 • Tujuan penggunaan data adalah untuk kontrol sosial 	√		Permohonan informasi telah diteruskan dan ditindaklanjuti oleh PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
3.	Jum'at, 23 April 2021	3/PIP- PPID/IV/2021	Yosephine Adriana Widia Primastika	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan informasi dokumen tender pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DIKMEN) dengan kode tender 333716 yang dilakukan pada tahun anggaran APBD 2016. • Tujuan penggunaan data adalah untuk kontrol sosial 	√		Permohonan informasi telah diteruskan dan ditindaklanjuti oleh PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
4.	Jum'at, 23 April 2021	4/PIP- PPID/IV/2021	Yosephine Adriana Widia Primastika	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah provinsi Kalimantan Utara memiliki badan informasi publik? • Jika ada, sebagai masyarakat di mana kami bisa melihat struktur organisasi dan nama pejabat pengelola informasi publik, pegawai informasi yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak untuk informasi? Serta di mana publik bisa melihat aktivitas dari lembaga tersebut? 	√		Permohonan informasi telah dijawab langsung oleh operator PPID melalui website ppid.kaltaraprov.go.id

					<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana peran dan fungsi badan informasi publik? • Apakah pemerintah Kaltara memiliki mekanisme pengawasan independen atas hak informasi publik, misalnya komisi informasi? Jika punya, bagaimana kerja yang dilakukan oleh lembaga tersebut? Di mana publik bisa melihat informasi mengenai kinerja komisi informasi Kaltara? • Bagaimana rencana pelaksanaan hak untuk informasi publik di Provinsi Kalimantan Utara? • Apakah ada program pelatihan bagi petugas/staf informasi publik? Jika ada, kapan program pelatihan tersebut terakhir kali diadakan? 			
5.	Kamis 23 April 2021	5/PIP- PPID/IV/2021	Yosephine Adriana Widia Primastika	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi dokumen kontrak tender Pengadaan Peralatan Survey Kondisi Jalan dengan kode tender 2270716 yang dilakukan pada tahun anggaran APBDP 2019. • Tujuan penggunaan data adalah untuk kontrol sosial 		√	Permohonan informasi ditolak oleh PPID Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara karena dianggap informasi yang dikecualikan
6.	Kamis 23 April 2021	6/PIP- PPID/IV/2021	Yosephine Adriana Widia Primastika	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara	Informasi data izin pertambangan di Provinsi Kalimantan Utara, meliputi nama perusahaan, jenis tambang, luas lahan, lokasi.		√	Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan surat edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 08 Desember 2020 perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral

								dan Batubara dimana terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020 kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara telah dialihkan kepada Pemerintah Pusat.
7.	Kamis 23 April 2021	7/PIP- PPID/IV/2021	Yosephine Adriana Widia Primastika	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara	Informasi dokumen kontrak tender Pengadaan Peralatan Survey Kondisi Jalan dengan kode tender 2270716 yang dilakukan pada tahun anggaran APBDP 2019.		√	Permohonan informasi ditolak oleh PPID Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara karena dianggap informasi yang dikecualikan
8	Kamis 30 September 2021	8/PIP- PPID/XI/2021	Akhmad Kamaludin (peneliti LSM)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Data produksi perkebunan kelapa sawit Perusahaan Besar Swasta (PBS), Perusahaan Besar Negara (PBN), dan perkebunan rakyat menurut Kabupaten/Kota tahun 2016-2020 • Data produksi minyak kelapa sawit (CPO) menurut Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 • Tujuan penggunaan data adalah untuk mengembangkan platform https://www.trase.earth/ 		√	Permohonan informasi telah diteruskan dan ditindaklanjuti oleh PPID Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara

B. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

NO	TANGGAL	REGISTER PERSIDANGAN	PEMOHON	TERMOHON	KETERANGAN
1.	23 November 2021	001/REG-PSI/VIII/2021	Andri	Kapolda Kalimantan Utara	Sidang Pemeriksaan Awal
2.	24 November 2021	002/REG-PSI/VIII/2021	Andri	PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau	Sidang Pemeriksaan Awal
3.	25 November 2021	003/REG-PSI/VIII/2021	Andri	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara	Sidang Pemeriksaan Awal
4.	7 Desember 2021	004/REG-PSI/VIII/2021	Aji Wiweko Hongga	PPID Kantor Pertanahan Kota Tarakan	Sidang Pemeriksaan Awal

DOKUMENTASI KEGIATAN SIDANG SENGKETA INFORMASI PUBLIK



Sidang Pemeriksaan Awal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik antar Pemohon Andri terhadap perwakilan Kapolda Kalimantan Utara selaku Termohon dengan Nomor Register: 001/REG-PSI/VIII/2021, tanggal 23 November 2021



Sidang Pemeriksaan Awal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai Anggota Majelis antara Pemohon Andri terhadap PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor Register: 002/REG-PSI/VIII/2021, tanggal 24 November 2021



Sidang Pemeriksaan Awal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai Anggota Majelis antara Pemohon Andri terhadap PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor Register: 003/REG-PSI/VIII/2021, Tanggal 25 November 2021



Sidang Pemeriksaan Awal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai Anggota Majelis antara Pemohon Aji Wiweko Hongga terhadap PPID Kantor Pertanahan Kota Tarakan dengan Nomor Register: 004/REG-PSI/VIII/2021 Tanggal 7 Desember 2021

C. KEGIATAN PENDUKUNG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sosialisasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik Bidang Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara

Untuk memudahkan pelayanan informasi publik, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara berkolaborasi dengan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dalam hal terlaksanannya Sosialisasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik Bidang Lingkungan Hidup oleh PPID Dinas Lingkungan Hidup di seluruh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kegiatan tersebut, DKISP selaku PPID Utama melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara selaku PPID Pembantu dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.

DOKUMENTASI KEGIATAN





Sosialisasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung
12 November 2020



Sosialisasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau , 17 November 2020

Dalam hal penyediaan dan penyebarluasan informasi publik, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara berinovasi dengan menambahkan fitur atau menu bar khusus pada website dlhkataraprov.go.id untuk memudahkan masyarakat mengakses daftar Informasi Publik yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup selaku PPID Pembantu.




Tampilan pada Menu bar tersebut menampilkan Informasi Publik dengan Jenis Informasi Berkala, Setiap Saat dan Serta Merta yang dikelola dan dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam memenuhi kewajibannya sebagai badan publik.



2. Kegiatan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam rangka mendukung Kegiatan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dalam hal pembahasan instrumen penilaian untuk rekomendasi desa terbaik dalam hal keterbukaan informasi publik.

DOKUMENTASI KEGIATAN



3. Koordinasi ke PPID Kab/Kota oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara

Untuk meningkatkan koordinasi dan memperkuat peran dan fungsi PPID Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan koordinasi dan monitoring mengenai pengelolaan keterbukaan informasi publik ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian Kabupaten/Kota selaku PPID Utama di wilayah kerja terkait.

Koordinasi membahas mengenai implementasi Pergub 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten/Kota, terutama pasal 55 mengenai FKPPID, yakni Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang akan dibentuk untuk memperkuat peran dan fungsi PPID pemerintah Kabupaten/Kota.

FKPPID Kaltara terdiri dari seluruh PPID Povinsi Kalimantan Utara dan PPID Kabupaten/Kota di Kaltara. FKPPID dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah provinsi untuk melakukan koordinasi, pembinaan , dan pengawasan terhadap pelaksanaan PPID di Kabupaten/Kota.

DOKUMENTASI KEGIATAN




Koordinasi dan monitoring pengelolaan keterbukaan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan pada 8 Juli 2021, bersama Kasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Tana Tidung yaitu bapak Teddy Ansyari Putra, S.H.



Koordinasi dan monitoring mengenai pengelolaan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Tarakan dilakukan tanggal 9 Juli 2021 bersama Kasi Penyelenggaraan Informasi Publik DKISP Kota Tarakan yakni bapak Sugiatmoko, ST.



Koordinasi dan monitoring mengenai pengelolaan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Nunukan diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2021, bersama Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi, H. Andi Joni, SE.,MM.



Koordinasi dan monitoring mengenai pengelolaan keterbukaan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Malinau, 13 Juli 2021, bersama Sekretaris Diskominfo Kabupaten Malinau, Bapak Sarun, S.STP., M.AP

D. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala internal dalam pelayanan PPID di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah masih ada perangkat daerah yang belum memahami tentang pentingnya penyediaan materi informasi publik. Unit kerja di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai badan publik belum sepenuhnya menyampaikan dokumen informasi publik melalui web PPID yang telah disediakan. Kewajiban dalam menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi publik belum dilaksanakan dengan baik. Selain itu, masih kurangnya pengetahuan mengenai klasifikasi informasi yang harus disediakan. Adapun terhadap informasi yang dikecualikan, belum dilaksanakan Uji Konsekuensi oleh PPID di perangkat daerah yang bersangkutan.

Sering terjadinya pemindahan (mutasi) pejabat PPID dan operator di PPID Pembantu/PPID Pelaksana sebagai akibat mutasi jabatan menjadi salah satu faktor penghambat pelayanan informasi. Pemindahan tersebut tanpa koordinasi antara pengelola PPID sebelumnya dengan pengelola PPID yang baru.

Faktor lain adalah tidak adanya tugas pembantuan dari Kemenkominfo khususnya dalam pembentukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) sebagai ujung tombak penyampai informasi ke masyarakat yang secara tidak langsung menyokong peran PPID dalam hal diseminasi informasi.

Kendala yang bersifat eksternal adalah masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengakses layanan informasi publik yang telah disediakan PPID. Masih kurangnya peran serta pemerintah kab/kota dalam mendukung PPID baik secara pembiayaan dan penyediaan akses

terhadap informasi. Permasalahan lainnya adalah adanya organisasi masyarakat yang memanfaatkan keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk kepentingan yang tidak mendidik.

E. REKOMENDASI PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik adalah perlunya sosialisasi serta bimbingan teknis secara terus menerus di lingkungan badan publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengenai layanan informasi publik melalui PPID. Selain itu, penguatan pada regulasi/peraturan daerah tentang pengelolaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Dana dekonsentrasi dari Kemenkominfo untuk dialokasikan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kaltara sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam hal pengelolaan informasi publik PPID dan operasional Komisi Informasi Provinsi.

Di samping itu, untuk mendorong kinerja PPID Pembantu, tiap OPD/BIRO diminta agar membuat Penunjukan dengan Surat Keputusan Pimpinan terkait dengan Operator PPID Pembantu di masing-masing OPD/BIRO.

Untuk melengkapi dokumen informasi publik di PPID Provinsi Kalimantan Utara maka diharapkan masing-masing satuan kerja pada setiap OPD/BIRO dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selaku PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Harapan selanjutnya adalah agar OPD/BIRO dapat menginformasikan seluruh informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB III

SARAN DAN KESIMPULAN

A. SARAN

Menilik permasalahan dan kendala yang ada, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:


1. Perlunya Sosialisasi/Bimtek pengelolaan PPID di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sehingga perangkat daerah dapat memahami pentingnya penyediaan layanan informasi publik.
2. Perlunya koordinasi jika terjadi perpindahan (mutasi) pejabat PPID atau operator PPID pada PPID Pembantu/PPID Pelaksana sehingga mutasi jabatan tidak menghambat pelayanan informasi.
3. Diharapkan masing-masing satuan kerja pada setiap OPD/BIRO dapat memutakhirkan Daftar Informasi Publik dan dokumen lainnya terkait informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Dukungan anggaran baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pengelolaan PPID dan Komisi Informasi Provinsi serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang lainnya.
5. Melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui sosialisasi PPID di media sosial ataupun Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) apabila telah terbentuk.

B. KESIMPULAN

Dari keseluruhan uraian laporan ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen informasi publik dan pelayanan informasi publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah berjalan baik dengan segala keterbatasannya. Masih perlu banyak perbaikan dan peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran dan pembiayaan dalam hal operasional PPID.

Tanjung Selor, 2 Januari 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama)
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
Provinsi Kalimantan Utara



H. ISKANDAR ALWI, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I/IV b
NIP. 1973123 1199302 1 001